

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi dalam hal kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan barang/jasa, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai instansi pembina;
- d. bahwa untuk melaksanakan pembinaan Unit Layanan Pengadaan seperti tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas Pengarah dan Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

A. Pengarah :

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan ULP;
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ULP; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Pelaksana :


1. Melayani ULP dari K/L/Pemda/I yang memerlukan konsultasi;
2. Mendampingi ULP dalam bidang :
 - a. Bentuk kelembagaan ULP; dan
 - b. Tata kelola ULP.
3. Melakukan pendampingan ke lokasi ULP apabila diperlukan;
4. Menyusun bentuk kelembagaan ULP di K/L/I terkait target Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) LKPP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menyusun kelembagaan ULP di K/L/I terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007); dan
6. Menyusun hasil Kajian Peluang ULP menjadi Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2016.
- KELIMA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini yang dibayarkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PEMBINAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN

NOMOR : 107 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Dharma Nursani 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2	Ketua	: Reifeldi	650.000
3	Anggota	: 1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Erwin Sondang 4. Jhon Piter H. Sitomorang 5. Hardi Afriansyah 6. Hermawan 7. Mudjisantosa 8. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 9. Anita Carollin 10. Anatasia 11. Yuyu Yulianti 12. Nanik Murwati (Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi) 13. Nurdin (Kepala Sub Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri) 14. Verawaty Simorangkir 15. Joko Heratmo	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO